



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Gajah Mada No. 2 Slawi Kode Pos 52416  
Telepon (0283) 491270 Faks (0283) 492211  
E-mail : dikbud@tegalkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 400.3.2/ 04956 -2/04**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN TELADAN  
MENJADI KELOMPOK BERMAIN KB AL BAYAN TELADAN  
DESA PANGKAH KECAMATAN PANGKAH  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA :** Surat Permohonan Perubahan Nama Lembaga Kelompok Bermain dari Pengelola Kelompok Bermain Teladan Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Nomor : 071/ALBYN/VII/2025 Tanggal 31 Juli 2025 Perihal Permohonan Ganti Nama beserta lampirannya.

**MENIMBANG :**

- a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
  - 1. Pengelola / Penyelenggara
  - 2. Tempat Belajar
  - 3. Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  - 7. Warga Belajar
- b. Perubahan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

#### **MEMUTUSKAN**


#### **MENETAPKAN**

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebidayaan Kabupaten Tegal Nomor : 426/0864/04/2003 Tanggal 4 Mei 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Teladan Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Teladan Desa Pangkah Kecamatan Pangkah menjadi Kelompok Bermain Al Bayan Teladan Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Kepala Kelompok Bermain berkewajiban:  
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 1 Agustus 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Pangkah;
3. KWK Dikbud Kec. Pangkah;
3. Kepala Desa Pangkah;
4. Arsip.